ISSN 2655-6235 Desember 2018

SEMINAR NASIONAL KOLABORASI PENGABDIAN PADA MASYARAKAT



https://proceeding.unnes.ac.id/index.php/snkppm

PEMANFAATAN PROGRAM ALOKASI DANA DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI NAGARI SURIAN KABUPATEN SOLOK SUMATERA BARAT

Menik Kurnia Siwi, a Mega Asri Zonab & Rani Sofyac

Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Diterima: Oktober 2018 Disetujui: November 2018 Dipublikasikan: Desember 2018

Abstark

Dana Desa adalah kebijakan pemerintah untuk dapat membangun desa dengan cara memberikan bantuan dana untuk mengembangkan potensi daerah. Potensi daerah adalah potensi yang dimiliki daerah untuk dapat dikembangkan menjadi sumber pendapatan desa dan menjadikan desa mandiri. Selama ini pengelolaan Dana Desa masih terfokus pada aparatur pemerintah desa mulai dari perencanaan, penggunaan hingga pelaporan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pemanfaatan program alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Nagari Surian Kabupaten Solok Sumatera Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Teknik yang digunakan adalah triangulasi sumber yaitu dari Aparatu Nagari, Wali Jorong, Survei Lapangan dan Dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari laporan penyerapan Dana Desa Pemerintah Nagari Surian Kabupaten Solok tahun 2018 terlihat Rata-rata baru 50% dengan dana Rp 530.139.100,00 dari total dana sebesar Rp 1.029.285.000,00 anggaran yang sudah terserap dan sudah dilaksanakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Nagari selebihnya masih dalam proses penyelesaian. Adapun program yang dilaksanakan pada tahun 2018 antara lain Pengecoran jalan, pengerasan jalan, pembangunan gorong-gorong, Poskesri Suliti, Pembangunan PAUD Al Hijrah, pembangunan jaringan irigasi, pembangunan lapak pasar, pembangunan batas nagari dan perbaikan balai Adat Nagari.

Kata Kunci: Pemanfaatan, Alokasi Dana Desa, Kesejahteraan Masyarakat

Pendahuluan

Kemiskinan adalah salah satu masalah utama dalam Negara berkembang dan perlu dicarikan solusi konkret. Ketimpangan antara desa dan kota di Indonesia menjadikan kemiskinan seperti uraian yang sulit diluruskan. Desa adalah daerah penyumbang kemiskinan terbesar dikarenakan kehidupan diperdesaan penuh dengan keterbatasan baik dari segi ekonomi dan Perkembangan dunia yang dipenuhi dengan teknologi tidak serta membuat kehidupan di desa juga membaik justru semakin membuat desa semakin tertinggal dari kehidupan dikota.

(Hernowo, 2004) Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah, karena didalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil- hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di perdesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteran mereka. Melihat dan mempertimbangkan segala potensi dimiliki daerah maka pemerintah yang berusaha memberikan solusi dengan memberikan bantuan dana untuk dapat mengembangkan potensi setiap desa yang ada di

Indonesia. Bantuan dana ini disebut dengan Dana Desa.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan di dua Jorong yang terdapat pada ke Nagarian Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok yaitu Jorong Tampat dan Jorong Gaduang. Provinsi Sumatera Barat yang memiliki ciri khas dalam pengelolaan desanya yang disebut dengan Nagari. Berdasarkan observasi awal dengan pihak ke Nagarian Surian didapat beberapa fakta terkait dengan masyarakat desa di daerah tersebut. Nagari Surian memiliki beberapa jorong. Jorong adalah bagian yang lebih kecil dari Nagari (desa) dan setara dengan RW. Fakta terkait dengan masyarakat desa di dua Jorong yang terlibat dalam kegiatan ini adalah kedua jorong ini masih terdapat keluarga miskin yang menerima bantuan raskin dan lain sebagainya. Dari 194 Kepala Keluarga yang terdapat ada di desa tersebut sebanyak 55 kepala keluarga

Pelatihan ini dimaksudkan untuk membantu masyarakat menggali dan memaksimalkan potensi daerahnya dengan menggunakan Dana Desa sehingga tercipta masyarakat perdesaan yang mandiri dan bebas dari kemiskinan.

Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk: Pelaksanaan pembangunan;dan Pemberdayaan masyarakat desa

Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan: Jumlah Penduduk,

a. Universitas Negeri Padang, menikkurnia@gmail.com

b. Universitas Negeri Padang, megaasrizona@gmail.com

c. Universitas Negeri Padang, sofyarani_sofya@gmail.com

Angka Kemiskinan, Luas Wilayah, dan Tingkat Kesulitan Geografis.

Tujuan Dana Desa: Meningkatkan pelayanan publik di desa, Mengentaskan kemiskinan, Memajukan perekonomian desa, Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Dana desa menjadi salah satu alat untuk memacu peningkatan ekonomi nagari di Sumatera Barat. Kabupaten Solok juga mendapatkan dana desa untuk meningkatkan pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat. Pada tahun 2017, kabupaten Solok memperoleh dana mencapai 64,08 miliar bagi 74 nagari. Dana ini digunakan untk perbaikan jalan lanjutan, pencoran jalan, irigasi perpipaan, pembuatan pos ronda, kegiatan pembinaan perangkat nagari dan pembinaan BUMNag. Diharapkan dengan dana desa ini, kabupaten Solok dapat meningkatkan kemandirian dan potensi ekonomi masyarakat di masing-masing nagari.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Adapun yang menjadi metode yang digunakan adalah penelitian survei.

Fokus dalam penelitian ini adalah terkait pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur. Adisasmita (2011:22) menyatakan bahwa pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Informan dan jumlah informan yang akan diambil yaitu Wali Nagari, Kepala Jorong, BPD, dan Masyarakat.

Hasil dan Pembahasan

Berkaitan dengan pengelolaan dana desa, Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Anwar Sanusi, Ph.D, Jumat (7/4) di FISIPOL UGM menyebutkan beberapa aspek penting yang menjadi perhatian dalam implementasi UU desa, yaitu tata kelola desa, pengelolaan dana desa, serta peningkatan kapasitas masyarakat. Untuk dapat berhasil dalam ketiga aspek tersebut, menurut Anwar, perhatian terhadap UU Desa perlu diberikan sejak dalam proses formulasi hingga implementasinya. Dari aspek formulasi, ia mengaku banyak menerima kritik terkait besaran dana desa yang sama besar di tiap wilayah. Sementara itu, dari aspek implementasinya, pengelolaan dana desa yang melibatkan tiga kementrian yang berbeda menimbulkan adanya tumpang tindih dalam pelaksanaan fungsi dari masing-

masing pihak. Terlepas dari berbagai permasalahan yang ada, Anwar yakin bahwa dana desa dapat menjadi solusi bagi pembangunan kawasaan perdesaan. Karena itu Anwar juga berharap agar diskusi serta kajian-kajian yang dilakukan oleh para akademisi dapat menjadi rujukan bagi pemerintah untuk menjalankan kebijakan pembangunan desa.

Komitmen pemerintah untuk mengurangi kesenjangan dengan menggelontorkan banyak dana untuk desa adalah sesuatu yang baik asalkan dapat dikawal dan digunakan dengan tepat untuk kemanfaatan pembangunan pedesaan.

Beberapa tahapan yang perlu dilakukan dalam melakukan sebuah pengelolaan adalah mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan tindak lanjut. Perencanaan diperlukan untuk mewujudkan tujuan yang akan dicapai. Dengan perencanaan maka pengelola akan tahu langkah apa yang perlu dilakukan. Setelah perencanaan disusun maka selanjutnya adalah melaksanakan rencana yang telah dibuat. Pelaksanaan pengelolaan dana desa ini diwujudkan dengan membangun berbagai infrastruktur desa yang dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setelah dilaksanakan maka selanjutnya adalah pengawasan dan tindak lanjut yang juga perlu dilakukan untuk mengevaluasi keterlaksanaan program merancang kelanjutan program pada periode yang akan datang. Hal tersebut Sesuai dengan teori yang digunakan dalam penelitian yaitu menurut adisasmita (2011:22) menyatakan bahwa pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan meliputi fungsi-fungsi manajemen, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan serta tindak lanjut untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Perencanaan

Sejak tahun 2014 sampai 2017 dialokasikan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang berbasis des dengan rincin sbb: Tahun 2014 (5,95%): Pagu Dekon-TP: 24.194.074.552.000, Pagu Berbasis Desa 1.440.073.873.000. Tahun 2015 (3,2%): Pagu Dekon-TP : 42.629.386.652.000 Pagu Berbasis Desa 1.376.065.655.000 Tahun 2016:Pagu 30.193.885.517.000, Pagu Berbasis Desa :1.376.065.655.000. Tahun 2017: Pagu Dekon-TP: 22.670.506.255.000,Pagu Berbasis Desa: 2.290.869.932.000.

Dalam Peraturan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Cara

Pengalokasian, Penetapan Besaran, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa bagi kenagarian di Kabupaten Solok, sebelum adanya pencarian yang bersumber dari 10% Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang penyalurannya di bagi dalam tiga tahap yaitu, di tahap pertama ini 40%, tahap kedua 40% dan tahap ketiga 20%. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undangundang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatakan bahwa dalam melaksanakan tugas kewenangan hak dan kewajiban

seorang Kepala Desa atau wali nagari. harus menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati, laporan yang di sampaikan salah satu pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan. Jadi sebelumnya dalam pencairan dana adalah laporan yang harus ada laporan. Namun, sebelum di cairkan, ada tahapan dimana pemerintah Desa membuat proposal, dimana proposal ini berguna untuk menunjang semua

kegiatan yang di rencanakan dan proposal ini di usulkan ke Bupati.

Dalam proposal ini ada tahapan Perencanaan yang di lakukan di Desa untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakat. Tahap perencanaan ini memuat mengenai semua kegiatan yang akan di programkan lewat Musyawarah Pembangunan Desa dimana membahas bagaimana Rencana Kerja Pemerintah dalam setahun sehingga menghasilkan rencana-rencana yang akan di dalam laksanakan setahun, contohnya seperti Pembangunan. Dalam hal ini masyarakat dilibatkan dalam tahapan Perencanaan, dimana ada Musyawarah Pembangunan Menurut Perencanaan Desa. wawancara dan observasi didapatkan beberapa informasi berikut dalam kenagarian surian kabupaten solok terdapat 11 Jorong yang berperan sebagai pengelola masyarakat dibawah nagari atau desa. Pada saat musyawarah perencanaan pembangunan desa seluruh wali jorong dilibatkan secara langsung. Selanjutnya para wali jorong menyampaikan kepada masyarakat apa saja yang dibutuhkan masyarakat demi menyejahteraan kehidupannya. Seluruh aspirasi dari masyarakat akan dicatat dan dilaporkan oleh wali jorong ke wali nagari. Aspirasi dan keluhan dari masyarakat inilah yang menjadi dasar dalam penyusunan proposal dana desa. Seluruh aspirasi dari masyarakat ini akan diurutkan sesuai dengan skala prioritas dan dampak yang didapat masyarakat. Usulan yang memiliki dampak yang paling besar bagi masyarakat akan diajukan lebih dulu untuk mendapatkan dana melalui dana desa.

Pelaksanaan

Dari hasil proposal yang diberikan oleh Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah yaitu Bupati untuk di setujui. Setelah menerima hasil dari persetujuan Bupati, maka pemerintah desa akan menerima baik itu Alokasi Dana Desa maupun Dana Desa sesuai dengan hasil dari kebutuhan dan kesepakatan bersama pemerintah Desa dan masyarakat, yang tidak lepas dari persetujuan dari Pemerintah Daerah memberikan persetujuan dari hasil rencana yang mana yang di setujui. Ada hal-hal yang di pertimbangkan dalam proses persetujuan dari proposal yang diajukan kepada Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaan pembangunan, ada rencana Desa yang bersamaan dengan program pemerintahan. Pembangunan yang bersifat sektoral, adapun program yang di lakukan bersama dengan

program pemerintah. Wali Nagari Surian juga menyampaikan bahwa dana desa sangat bermanfaat dan sangat dirasakan hasilnya oleh masyarakt desa. Setiap tahun Nagari Surian mendapatkan bantuan dana desa secara bertahap untuk pembangunan desa. Dan kedepannya dana desa tidak hanya digunakan untuk pembangunan fisik desa tetapi juga membuat hal yang lebih produktif sehingga ke depannya Nagari Surian bisa menghasilkan pendapatan dari kampungnya sendiri tanpa bergantung dari dana desa lagi.dan terciptanya Nagari Mandiri. Lembaga khusus disiapkan untuk pengaplikasiannya yang dikenal dengan bumnag. Keberadaan bumnag diharapkan memberikan solusi bagi perekonomian masyarakat. Bumnag dikelola berdasarkan dana yang diberikan dari sebagian dana desa dan dikelola oleh para wirausahawan muda Nagari. Adapun mengenai pembangunan yang sudah dikerjakan menggunakan dana desa yaitu pembangunan fisik dan non fisik.

Dari beberapa program ini sebagai peneliti, akan memberikan hasil program atau realisasi anggaran atau program yang telah dilaksanakan. Penyerapan Dana Desa Pemerintah Nagari Surian Kabupaten Solok tahun 2018 terlihat Rata-rata baru 50% dengan dana Rp 530.139.100,00 dari total dana sebesar Rp 1.029.285.000,00 anggaran yang sudah terserap dan sudah dilaksanakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Nagari selebihnya masih dalam proses penyelesaian. Adapun program yang dilaksanakan pada tahun 2018 antara lain Pengecoran jalan, pengerasan jalan, pembangunan gorong-gorong, Poskesri Suliti, Pembangunan PAUD Al Hijrah, pembangunan jaringan irigasi, pembangunan lapak pasar, pembangunan batas nagari dan perbaikan balai Adat Nagari.

Pengawasan dan Tindak Lanjut

Pembangunan fisik dan non fisik melalui alokasi dana desa tentunya menyerap banyak anggaran untuk pelaksanaanya. Penggunaan anggaran harus disertai dengan pengawasan dalam pelaksanaannya. Untuk kegiatan pengawasan ini dilakukan langsung oleh wali nagari dan dari pihak pemerintah. Beberapa tahap pencairan dana desa juga dimaksudkan sebagai proses pengawasan. Jika dana tahap I selesai dilakukan dan dilaporkan baru dana tahap II dikucurkan. Pengawasan juga dilakukan oleh badan pemberdayaan masyarakat desa.

Sedangkan untuk tindak lanjut selain melaksanakan sesuai dengan skala prioritas dan dampak bagi masyarakat tetapi juga dengan menyiapakan bumnag untuk dapat segera menjadi salah satu harapan utama dalam kelanjutan perbaikan perekonomian masyarakat Nagari. Setiap masalah yang dihadapi dalam setiap proses mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaanya akan dievaluasi dan dipecahkan melalui musyawarah pembangunan desa antara wali nagari dan seluruh kepala jorong.

Simpulan

Pengelolaan Alokasi Dana Desa dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan tindak lanjut. Setiap tahapan dilakukan demi tercapainya pengelolaan yang efektif dan efisien. Wali Nagari bersama para wali jorong saling bekerja sama demi keterlaksanaan program. Kedepannya diharapkan alokasi dana desa ini sebagai awal dan modal awal pembangunan desa sehingga berikutnya dapat tercipta desa yang mandiri dan berdikari.

Daftar Pustaka

- Adi Sasmita, R. (2011). *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan.* Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Hernowo, B. (2004). Kajian Pembangunan Ekonomi Desa Untuk Mengatasi Kemiskinan.
- Pahlevi, I. (2015). Dana Desa dan Permasalahannya. *Info singkat Pemerintahan dalam Negeri*, Vol.VII No 17.
- R, A. S. (2011). Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sumber Lainnya

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Desa, Pembangungan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang cara pengelolaan, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi Dana Desa.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Peraturan Presiden No 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa